



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 810/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 14 September Tahun 2017 Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam di Jl. Lekatu, RT. 02 / RW. 04, Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota. Palu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pernikahan a quo telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



Kecamatan Palu Barat, kota Palu, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 819, 83, IX, 2017 Tertanggal 06 Juli 2020 yang diuraikan oleh Penghwal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu barat, kota Palu;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di langsupkan atas dasar kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum di karunia seorang anak;

4. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan di selesaikan dengan baik;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat sampai pada sekitar bulan januari 2018. Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diguncang prahara karena sering terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan pertengkaran (syiqaq) yang berkelanjutan yang tidak ada penyelesaian.

Pertengkaran tersebut antara lain dipicu oleh hal-hal antara lain :

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat tidak layak di ucapkan;
- Tergugat melakukan Tindakan KDRT (memukul) Penggugat- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan di dapat langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat menggunakan obat obat terlarang berjenis narkotika yang di mana pada saat di tangkap baru Penggugat mengetahuinya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



6. Bahwa pada bulan Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mencoba hidup bersama dengan membeli sebuah rumah, karena sebelumnya masih tinggal bersama orang tua Tergugat.
7. Bahwa keretakan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat oleh karena semakin selingkuh, terjadi perselisihan dan pertengkaran sekalipun hanya karena persoalan kecil namun dianggapi oleh tergugat secara berlebihan sampai dengan mengeluarkan kata kata kasar dan makian di sertai dengan kekerasan fisik kepada Penggugat;
8. Bahwa menyikapi sikap Tergugat yang Tempramen, Penggugat telah berupaya untuk bersikap Sabar, hal ini tidak lain dan tidak bukan dengan harapan agar kiranya tergugat bisa berubah demi keutuhan rumah tangganya;
9. Bahwa Kebersaam Penggugat dengan tergugat tidak berlangsung lama atau sekitar satu (1) tahunan, di karenakan Tergugat terjerat kasus tindak pidana narkoba dan sampai saat ini masih menjalani hukuman;
10. Bahwa puncak dari semua prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadi sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran karena ada wanita lain yang selalu menjenguk Tergugat di Rutan dan tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di pengadilan agama;
11. Bahwa akibat permasalahan Tergugat terjerat kasus tindak Pidana Narkoba tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 20 bulan lamanya;
12. Bahwa sudah tidak ada alasan penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, lebih baik di putus karna perceraian;
13. Bahwa permasalahan yang jadi dasar gugatan perceraian ini telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) suami melakukan taklik talak;

14. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat**

Fotokopi Diklik Kutipan Akta Nikah Nomor: 819, 83, IX, 2017 Tertanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu barat, kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak lama, bahkan sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu dan terakhir mereka tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi juga barang tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah mendengar langsung namun tidak melihat langsung mereka bertengkar, karena ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah mereka dan posisi saksi saat itu di dapur sementara Penggugat dan Tergugat berada di kamar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi mendengar mereka bertengkar tersebut, saksi tidak mendengar atau melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mendengar Tergugat membentak Penggugat dengan kasar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, karena sejak saat itu Tergugat ditangkap dan disel dalam rutan karena kasus narkoba sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi, di awal masa tahanan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi namun sejak beberapa bulan ini sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, karena Penggugat mendapati ada wanita lain yang sering menjenguk Tergugat di rutan dan Tergugat pun sudah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian mereka;
 - Bahwa pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun ;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;



- Bahwa awal mula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir mereka tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat, saat itu Tergugat mencaci maki Penggugat serta menarik tangan Penggugat dengan kasar
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika saksi melihat mereka bertengkar, saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa sebab lainnya karena saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman di rumah tahanan atas kasus narkoba dan menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, ada wanita lain yang sering datang menjenguk Tergugat yang dicurigai oleh Penggugat bahwa ada hubungan asmara antara Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena sejak bulan Maret 2020 Tergugat menjalani masa tahanan di

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



rutan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun tujuh bulan;

- Bahwa sejak kelulusan Penggugat mengetahui ada wanita lain yang sering datang menjenguk dan menemui Tergugat di rutan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **Rachmi, S.H.M.H dan Fikri Saleh, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 724/C-X/2021/PA.Pal tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **Rachmi, S.H.M.H.**, berlaku hingga tanggal 20-06-2022, dan an. **Fikri Saleh, S.H** berlaku hingga tanggal 22-10-2021,



Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Advokat berlaku hingga tanggal 22-10-2021 sehingga kuasa Penggugat an, **Fikri Saleh, S.H** mengajukan Surat Keterangan penunjukan Kartu Advokat nomor 013/S-ket/ DPD-KAI/STX/2021 tanggal 22 Oktober 2021 berlaku sampai tanggal 22 Januari 2022;

Menimbang, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya kuasa Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat tidak layak diucapkan, Tergugat melakukan Tindakan KDRT (memukul) Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat terjerat kasus tindak pidana narkoba dan sekarang menjalani hukuman penjara yang menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Putri Oktaviani binti Irsan, keduanya telah memberikan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan hal yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 14 September 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat kasar terhadap Penggugat melakukan tindakan KDRT (memukul) Penggugat dan menggunakan obat terlarang jenis narkoba dan sekarang Tergugat menjalani hukuman penjara sejak bulan Maret 2020 yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 7 bulan ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk menyalisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Memperhatikan kaidah syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

**- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً**

Artinya :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat



Hakim Anggota

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera Pengganti,

Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.810/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)